

ANDITA'S LAW FIRM

KANTOR ADVOKAT, CORPORATE LAWYER, PENASEHAT/ KONSULTAN HUKUM

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH

Jakarta, 03 Mei 2020

No: 01/ALF-NBSI/PUU-0520

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon..</i>	
Hari	: <i>Minggu.</i>
Tanggal	: <i>3-5-2020</i>
Jam	: <i>18.16 WIB.</i>

Dengan hormat,

Sehubungan dengan **HAK KONSTITUSI** yang melekat pada warga Negara in casu **RAKYAT INDONESIA** maka dirasa perlu meminta kepastian kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi** melalui Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk di periksa, diadili dan dijatuhkan suatu putusan untuk terlindungi jaminan konstitusi terhadap permohonan PUU berikut ini—

Nama : **NELLY ROSA YULHIANA**
NIK : 3172025307700003
Tempat/ Tgl. lahir : Jakarta, 13 Juli 1970
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7, RT/RW 002/004, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setia Budi, Kota Jakarta Selatan
Nomor HP :

dan dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada **Advokat** Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., **Advokat** H. Elvan Games SH., **Advokat** Ananta Rangkugo SH., **Advokat** Hendri Badiri Siahaan SH., **Advokat** Julianta Sembiring SH., **Advokat** Nikson Aron Siahaan SH. **Advokat** Suta Wijaya SH., dan **Advokat** Agustian Effendi SH yang tergabung pada **ANDITA'S LAW FIRM** dengan alamat 88@Kasablanka Tower A Lantai 18, Jalan Kasablanka Kav-88 Jakarta Selatan dan atas nama **PEMOHON PUU** sebagai **PEMBERI KUASA**

ALAMAT:

88 @ KASABLANKA TOWER A

18th Floor Jalan Kasablanka Raya Kav-88
Jakarta Selatan 12870 - INDONESIA

Tel/Fax:

HP/WA:

E-mail:

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 01 Mei 2020 bermaterai cukup dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

—**Bahwa**, dalam permohonan Pengujian Undang Undang (“PUU”) maka **PEMOHON** dengan ini mengajukan **NORMA Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) **Pasal 1 ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28I ayat 2; Pasal 28G ayat (1)**—

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “**Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**”—
2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”—
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”—
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**—
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan **Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU)** terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;—

B. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya—
2. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang

memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi—

3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; —
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; —
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; —
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan —
 - e. **ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.** —
8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan 4 sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK

“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

Berdasarkan uraian di atas maka kedudukan PEMOHON adalah pada angka 7 huruf e “**ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**”

B. LATAR BELAKANG KERUGIAN KONSTITUSI

1. Pembentukan Undang-undang (formil) sudah menjadi ketentuan adalah mendasari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (**UUD 1945**) dan sesuai dengan masa atau waktu dari penerbitan dan penggunaan Undang-Undang maka menjadi kepentingan **PEMOHON** mengajukan *judicial review* ke Mahkamah terhadap **Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** yang dipergunakan oleh KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c/q KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI c/q DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI c/q PENYIDIK SUBDIT I TIPIDUM BARESKRIM POLRI *juncto* JAKSA AGUNG RI c/q JAKSA MUDA PIDANA UMUM Kejaksaan Agung RI c/q DIREKTUR TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA c/q **PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN AGUNG/ KEJAKSAAN TINGGI DKI Jakarta/ KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN**
2. Mengenai materi / isi / norma dari setiap Undang-Undang telah memberikan kepastian terlindunginya **PEMOHON** dari tidak dimuatnya jaminan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia UUD 1945 dan hanya saja terhadap **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** tidak terlindungi perlindungan dan/atau hak konstitusi PEMOHON khususnya pada **Pasal 14 dan Pasal 15** yang berbunyi :

Pasal 14

1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

3. Ada beberapa warga negara (pribumi) yang telah dijatuhkan vonis dengan pidana penjara oleh Pengadilan dengan pasal 14 dan 15 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** dalam era Pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo setidaknya sekitar pra dan paska pemilihan Presiden 2014 dan 2019 sehingga PEMOHON menjadi trauma

sementara Konstitusi telah memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perbuatan yang tidak dilarang sementara perbuatan yang tidak dilarang tersebut oleh PENYIDIK, PENUNTUT dan HAKIM berdasarkan objektif-nya menyatakan perbuatan melanggar pasal 14 dan 15 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** dan berikut ini rakyat yang telah dirugikan hak konstitusinya

- Aktivistis sekaligus dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet
- Aktivistis Ratna Sarumpaet
- Bagus Bawana Putra
- Dll.

4. Kegiatan **PEMOHON** sebagai aktivis sangat terancam dan tidak terlindungi oleh Konstitusi NKRI dalam UUD 1945 karena ke-2 norma tersebut akibat PENYIDIK, PENUNTUT dan HAKIM hanya menggunakan kewenangan objektifitasnya (berujung pada kesewenang-wenangan **arbitrary**) dan dengan demikian kegiatan aktivis **PEMOHON** dapat dijadikan sebagai laporan polisi oleh lawan atau orang yang tidak merasa nyaman dengan kegiatan **PEMOHON** antara lain non pribumi, dan sebut sajalah dalam dalam Laporan Polisi nomor LP/B/0041/1/2020/Bareskrim tanggal 22 Januari 2020 dengan PELAPOR adalah Sdr. HENGKY SAPUTRA dan terlapor adalah **YUDI SYAMHUDI SUYUTI BIN ZARKOWI SOEJOETI** adalah suami dari **PEMOHON** yang dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana pasal 14 dan 15 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana**

5. Dan untuk dapat ditahannya **SUAMI PEMOHON** maka pasal 14 ay 1 UU 1/1946 tersebut dipegunakan oleh PENUNTUT UMUM dalam surat penahannya dan bukan pasal 14 ay 2 dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun dan pasal 15 dengan hukuman penjara setinggi tingginya 2 tahun sehingga **PEMOHON** berpendapat pasal 14 ay 1 hanya untuk dapat melakukan penahanan selama pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sampai putusan akhir

6. Dengan demikian melalui PUU akan dapat dibatalkan berlakunya pasal 14 dan pasal 15 tersebut karena tidak sesuai lagi dengan konstitusi UUD 1945 perubahan serta tidak sesuai lagi maksud dari dibuatnya norma tersebut dengan keadaan sekarang yaitu sebatas membatasi hak konstitusi **PEMOHON** karena tidak sejalan dengan REZIM Presiden Ir. Joko Widodo

C. ARGUMEN KERUGIAN KONSTITUSI

Bahwa, telah menjadi ketentuan dalam konstitusi oleh Founding Father Ir. Soekarno – Drs. Moh. Hatta dalam pembentukan UUD 1945 akan melindungi **PEMOHON** dan dengan berkembangnya zaman maka UUD 1945 diadakan perubahan sesuai dengan keperluan **PEMOHON** sebagaimana akan menjadi BATU UJI dalam PUU *a-quo*

Bahwa, sebagai Rakyat Indonesia dan WNI sebagaimana KTP/ NIK maka **PEMOHON** telah dijamin hak konstitusinya sebagaimana yang menjadi batu uji terhadap norma yang dialaminya secara nyata belum terkandung sehingga **PENYIDIK** dan **PENUNTUT UMUM** menetapkan tersangka terhadap **YUDI SYAMHUDI SUYUTI BIN ZARKOWI SOEJOETI** adalah suami **PEMOHON**

—**Bahwa**, melalui permohonan PUU akan dapat menjadi terungkap apakah yang terjadi terhadap **PEMOHON** adalah karena kewenangan objektif dari **PENYIDIK / PENUNTUT UMUM** atau **NORMA** yang tidak memberikan jaminan konstitusi terhadap **PEMOHON** sebagaimana menjadi argumentasi dihadapkan kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI** berikut ini—

a PENDAPAT AHLI HUKUM

Professor Andi Hamzah mengungkapkan itu dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (9/10/2018) dan akan dipergunakan **PEMOHON** sebagai dasar menyatakan telah terjadi kerugian konstitusi dan bukan kesalahan **PENYIDIK / PENUNTUT UMUM** dalam menetapkan status tersangka dalam pasal 14 dan pasal 15 UU 1 tahun 1946 sebagaimana beberapa penjelasannya:—

- Professor Andi Hamzah menjelaskan ayat pasal 14 UU 1/1946 yang berbunyi 'Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun'.—

Menurut Professor Andi Hamzah, ayat 1 pasal 14 UU 1/1946 merupakan delik materiil. Dimana untuk memidanakan seseorang sudah harus terjadi keonaran di kalangan rakyat. Professor Andi Hamzah mengambil kesimpulan dalam kasus Ratna Sarumpaet belum terjadi keonaran tersebut. Sebab berdasarkan KBBi disebutkan sesuatu disebut telah masuk dalam kategori keonaran apabila polisi sudah sampai turun tangan untuk melerai keonaran tersebut.—

- Professor Andi Hamzah menelaah ayat 2 pasal 14 UU 1/1946 yang berbunyi 'Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapatmenyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun'.

Professor Andi Hamzah kembali menarik pengertian keonaran dari KBBi yang menjelaskan arti keonaran adalah kegemparan,kerusakan, keributan yang baru dapat diatasi setelah polisi bertindak."Jadi kalau baru ribut di rumah tangga,ribut di RT/RW, itu belum. Karena bisa diselesaikan tanpa polisi," kata Professor Andi Hamzah.—

- Sementara untuk pasal 15 UU 1/1946, Professor Andi Hamzah menyebut polisi harus bisa membuktikan unsur-unsur di dalam pasal itu dalam peristiwa Ratna Sarumpaet. —

- Berikutnya Professor Andi Hamzah menyebut ada masalah besar dalam UU 1/1946. Masalah besar itu karena pasal 14 dan pasal 15 UU 1/1946 tidak dioperasionalkan ke dalam KUHP yang diikuti Indonesia sekarang. "Jadi pada tahun 1946 pemerintah RI menyatakan KUHP yang digunakan adalah KUHP 1 Maret 1942. Ditambah lagi pasal 14 dan pasal 15 yang tidak dioperasional di KUHP 1 Maret 1942 itu". Kemudian baru pada tahun 1958 pemerintah RI baru sadar bahwa ada 2 KUHP yang dipakai sejak 1946 sampai tahun 1958. Di tahun 1958 itu pula dikeluarkan aturan bahwa yang berlaku adalah KUHP tahun 1946. "Tapi tidak menyebut pasal 14 dan pasal 15," sehingga seorang dosen di UI menulis buku bahwa UU nomor 1 tahun 1946 itu cacat karena tidak tegas.—

b KONSTRUKSI NORMA

Menimbang :

bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang;

Mengingat:

Akan pasal 5, ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat :

Naskah/ isi norma

PASAL 14

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

PASAL 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.

PENJELASAN SEPASAL DEMI PASAL

Pasal XIV dan pasal XV.

Menggantikan pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pada masa pancaroba ini perlu diperluas

Pasal XIV.

ialah sama dengan "Verordening No. 18 van het Militair Gezag". Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan meuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan "verspreiden" dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal XV.

Disusun tidak begitu luas sebagai "verordening No. 19 van het Militair Gezag". Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal XIV.

Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan pencabutan dan penambahan atas ketentuan dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari Bab V mengenai ketertiban umum dalam buku II KUHP mengenai kejahatan.

Pada mulanya hanya terdapat satu ayat dalam Pasal 171 KUHP yang berbunyi "Barang siapa yang menyiarkan kabar bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya satu tahun dan denda paling banyak Rp. 300,-" Rumusan ini masih dipertahankan namun dengan perubahan ancaman pidana saja. Sedangkan ayat (2) Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 berasal dari rumusan dari **Verdodening Militair Gezag** yang diberlakukan pada tanggal 21 Mei 1940 dengan perubahan beberapa

redaksi dan unsur. Rumusan Verdodening Militair Gezag tersebut "Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan yang sesat dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun."

Sedangkan rumusan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 merupakan rumusan baru—

Tujuan dari Pasal 171 KUHP adalah untuk menghapuskan kegelisahan dalam masyarakat yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang menarik bahwa pasal tersebut hanya diberlakukan khusus di Hindia Belanda saja. Dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa rakyat masih sangat mudah dipengaruhi dan sangat percaya suatu termasuk berita yang tidak benar maka penyiaran berita yang bagaimana mustahilnya sekalipun dapat menimbulkan kegelisahan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Keberadaan pasal tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempertahankan ketertiban umum dari berita yang dipandang bohong termasuk juga berita yang dihembuskan oleh pihak yang menginginkan kemerdekaan.

Rumusan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 mensyaratkan adanya tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah

- i **unsur menyiarkan atau menyebarkan,**
- ii **unsur kedua berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurungal, dan**
- iii **unsur ketiga adalah keonaran.**

ad.i : unsur menyiarkan

Dalam penjelasan Pasal XIV diartikan sama dengan verspreiden yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan. Kata menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum artinya berita atau kabar bohong atau yang patut diduga bohong tersebut harus disiarkan atau disebarkan kepada khalayak umum. Dengan demikian tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 diklasifikasikan sebagai delik pers karena adanya syarat utama berupa unsur publikasi meskipun dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 tidak menyebutkan mengenai sarana atau media yang dipergunakan untuk menyebarkan berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurungan tersebut, apakah melalui lisan atau tulisan. Unsur menyiarkan ini berkaitan dengan publisitas yang harus disampaikan kepada umum. Yang menjadi permasalahan media sosial tidak hanya menghubungkan individu dengan individu tetapi dengan komunitas, suatu konten yang hanya disampaikan kepada beberapa individu dapat dibaca dan dilihat oleh pihak lain serta dapat dengan cepat menyebar kepada komunitas dan masyarakat umum. Tentu hal ini akan membawa pergeseran mengenai batasan antara ruang privat dengan ruang publik. Selain itu unsur menyiarkan terkait dengan bagaimana cara dalam menyampaikan berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurungan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan motif dari disebarkannya suatu berita atau kabar tersebut dan cara menyampaikan berita tersebut.

ad.ii : unsur berita bohong atau yang patut diduga bohong dan kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi.

Baik Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 mensyaratkan suatu berita atau kabar yang tidak benar atau kabar yang disiarkan secara tidak utuh. Hal ini dipertegas dengan Penjelasan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa bagi yang menyiarkan berita atau kabar benar secara benar tidaklah dipidana. Bahwa sesuatu kebenaran (truth) dari suatu berita atau kabar tersebut menjadi hal yang pokok yang harus dibuktikan. Unsur kebenaran (truth) menjadi penting, seperti halnya dalam libel dan slander yang merupakan bagian dari defamation statement[3] dimana kebenaran (truth) dibangun sebagai pertahanan absolut.[4] Akan tetapi kebenaran menurut siapa yang dimaksud. Terutama di era sosial media ketika algoritma dalam media sosial membuat makna kebenaran (truth) seolah dikesampingkan oleh post truth karena masyarakat lebih menerima suatu berita atau informasi menjadi suatu kebenaran berdasarkan kepercayaan dan emosi terlepas dari fakta-fakta yang ada.

ad.iii :Unsur keonaran.

Unsur ini merupakan bahaya atau kerugian (harm) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangkan tersebut. Penjelasan Pasal XIV UU No. 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan. Harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangan tersebut dengan keadaan dalam masyarakat dan keonaran yang benar-benar disyaratkan dalam setiap rumusan pasal tersebut. Oleh karenanya kausalitas menjadi penting.

Perumusan bahaya (harm) tersebut dirumuskan tidak seragam. Rumusan Pasal XIV ayat (1) disyaratkan benar-benar terjadi keonaran sedangkan pada Pasal XIV ayat (2) dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 cukup berpotensi menerbitkan keonaran. Rumusan ini menunjukkan bahwa undang-undang berupaya untuk mencegah agar seseorang tidak dipidana sebelum adanya bahaya yang timbul atau resiko yang berbahaya. Resiko tersebut haruslah nyata. Akan tetapi di era media sosial ini resiko bahaya suatu pernyataan baik itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang tidak benar terletak pada saat orang lain memviralkan yang menjadi post truth dan menjadi keyakinan yang berbahaya di masyarakat. Oleh karenanya perbuatan tersebut tidak menimbulkan resiko berbahaya saat ini tetapi dapat membahayakan di kemudian hari.

Batu Uji ke-1

Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.(perubahan ke-3)”_____

—**Bahwa**, tidak adanya jaminan konstitusi pasal 1 ay 2 pada waktu norma dibuat adalah nyata karena konstitusi lahir pada perubahan ke-3 sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1–9 November 2001 guna menyempurnakan dan menambahkan _____

—**Bahwa**, sebagai rakyat maka **PEMOHON** tidak dibatasi sebagai aktivis dan menyampaikan pendapat/ hasil kajiannya / karya ilmiahnya karena telah dijamin oleh UUD sehingga dengan demikian norma pasal 14 dan pasal 15 UU 1/1946 yang _____

dibuat dengan menimbang *bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang* dengan demikian setelah adanya KUHP ataupun keadaan keadaan tahun 1946 dengan tahun 2020 telah dapat dinyatakan berbeda maka kedaulatan di tangan rakyat in casu **PEMOHON** tidak dikandung norma tersebut sehingga dengan demikian sepatutnya dihapus dari sistim perundang-undangan Republik Indonesia

—**Bahwa**, konstitusi menggunakan kata sambung “dan” sehingga dengan demikian ke-2nya harus terpenuhi dalam norma dimaksud dimana pada UUD sangat jelas mengenai yang berikut ini

a Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Apakah perbuatan **suami PEMOHON** pada tanggal 28 Oktober 2015 di KAFE menyampaikan pernyataan sikap **Negara Rakyat Nusantara** mengeluarkan pendapat termasuk perbuatan yang tidak ditetapkan dengan undang-undang dan undang-undang tersebut adalah UU nomor 1 tahun 1946. Dengan demikian tidak ada konstitusi yang dikandung oleh pasal 14, pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946

b Pasal 28E ayat (3) **Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**(perubahan ke-2)

Apakah perbuatan suami **PEMOHON** pada tanggal 28 Oktober 2015 di KAFE menyampaikan pernyataan sikap **Negara Rakyat Nusantara** adalah mengeluarkan pendapat atau sesuai pasal 14 dan pasal 15 UU 1/1946

ii Batu Uji ke-2

Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

—**Bahwa**, tidak dapat terwakilinya hak dan jaminan konstitusi pasal 27 ay 1 UUD 1945 akibat pada waktu ditetapkan norma di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 1946 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno belum terbitnya perubahan ke-3 UUD 1945 tanggal 9 November 2001 oleh Ketua MPR Prof. Dr. HM Amien Rais

—**Bahwa**, konstitusi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berlaku dengan sendirinya kepada **PEMOHON** dan Pelapor suaminya termasuk juga terhadap **HAKIM, JPU** dan **PENYIDIK** selaku Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian norma pasal 14 dan 15 UU 1/1946 belum memberi perlindungan konstitusi terhadap **PEMOHON** karena belum menyatakan syarat terhadap ke-3 unsur yang dikandung norma tersebut yaitu:

- i unsur menyiarkan atau menyebarkan,
- ii unsur kedua berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurungal, dan
- iii unsur ketiga adalah keonaran.

Dan dalam PUU ini akan diajukan fakta guna membandingkan norma dengan konstitusi berikut ini

- Janji/ pernyataan Ir. Joko Widodo dalam kampanye sewaktu calon Gubernur, Presiden tahun 2014 dan tahun 2019, apakah termasuk kepada telah dibebaskan dari ke-3 unsur tersebut?

- Pernyataan Menteri Kesehatan berkaitan dengan Covid-19 yang menyatakan penggunaan masker hanya untuk orang sakit/ pengidap covid-19 sementara orang sehat tidak perlu, apakah termasuk yang telah dibebaskan dari ke-3 unsur tersebut?—
- **Suami PEMOHON** menyampaikan pandangannya tentang kedaulatan rakyat nusantara dan papua barat berdasarkan hasil kajiannya di KAFE pada tahun 2015, ternyata disangkakan perbuatannya masuk ke-3 unsur tersebut—
- **HENGKY SAPUTRA** membuat Laporan Polisi nomor LP/B/0041/I/2020/Bareskrim tanggal 22 Januari 2020 dengan barang bukti youtube dan facebook, apakah termasuk kepada telah dibebaskan dari ke-3 unsur tersebut?—

—**Bahwa**, nama negara Republik Indonesia telah beberapa kali berubah/ berganti sebagaimana saat kemedekaan 17 Agustus 1945 adalah Republik Indonesia kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian Republik Indonesia dan sekarang dipopulerkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pergantian nama atau penamaan juga terjadi Republik Rakyat Cina (RRC) menjadi Tiongkok, dan siapa yang dapat dinyatakan bebas dari unsur pasal 14 dan pasal 15 UU 1/1946 dan siapa yang dinyatakan memenuhi unsur pasal 14 dan pasal 15 UU 1/1946 jika menyatakan pendapatnya bubarkan NKRI menjadi Negara Rakyat Nusantara (NRN) dan oleh karena itu menjadi terpenuhi normat pasal 14 dan pasal 15 belum memberikan jaminan konstitusi kepada **PEMOHON**—

—**Bahwa**, dihubungkan kepentingan konstitusi **PEMOHON** sebagai aktivis / **politikus jalanan** dan adanya orang lain yang berbeda dengan **PEMOHON** melakukan perbuatan yang dapat dinyatakan sama dengan **PEMOHON** dan oleh PENYIDIK, JPU dan HAKIM tidak dinyatakan perbuatan pasal 14 dan 15 maka dengan demikian norma masih dapat ditarik sejauhnyanya dan ditekan sependeknya sehingga dengan demikian belum memenuhi sebagai norma berdasarkan konstitusi sehingga dengan demikian sepatutnya dihapus dari sistim perundang-undangan Republik Indonesia—

—**Bahwa**, menjadi kepentingan MAHKAMAH meminta Majelis Hakim perkara nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST terdiri dari Ketua Majelis **DUTA BASKARA, S.H., M.H** dan Hakim Anggota : **TUTY HARYATI SH** dan **SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.** atau setidaknya-tidaknya berita acara persidangan dan hasil musyawarah guna membuktikan ketentuan dari konstitusi Pasal 27 ayat (1) belum dikandung dalam Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b)—

iii Batu Uji ke-3

Pasal 28D ayat 1 berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum—

—**Bahwa**, *seandainya* konstitusi tersebut telah terkandung dalam **Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** maka suami **PEMOHON** in casu **YUDI SYAMHUDI SUYUTI bin ZARKOWI SOEJOETI** akan lepas dari status tersangka dan penahanan oleh KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c/q KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI c/q DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI c/q **PENYIDIK** SUBDIT I TIPIDUM BARESKRIM POLRI dugaan *tindak pidana* *makar dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah dan atau kejahatan terhadap penguasa umum dan atau penyebaran berita bohong, sebagaimana*

dimaksud dalam pasal 110 KUHP Jo. Pasal 107 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mana selanjutnya oleh JAKSA AGUNG RI c/q JAKSA MUDA PIDANA UMUM Kejaksaan Agung RI c/q DIREKTUR TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA c/q PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN AGUNG/ KEJAKSAAN TINGGI DKI Jakarta/ KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN akan didakwa dengan 3 dakwaan alternatif yaitu dakwaan ke-1 dalam pasal 14 ay 1 UU 1/1946 atau dakwaan ke-2 dalam pasal 14 ay 2 UU 1/1946 atau dakwaan ke-3 dalam pasal 15 UU 1/1946 **quod non**—

—**Bahwa**, sebagaimana telah diberikan jaminan oleh UUD untuk menyampaikan pendapat oleh **YUDI SYAMHUDI SUYUTI bin ZARKOWI SOEJOETI** pada tanggal 20 Oktober 2015 di KAFE guna menyampaikan hasil penelitiannya sehingga perlunya Negara Rakyat Nusantara dalam memecahkan persoalan yang terjadi sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia—

—**Bahwa**, sebagai pendapat **PEMOHON** yang dikutip dari pernyataan sampai dengan pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo melalui media dan Pidato di DPR adalah merupakan pendapat yang dibuat karena adanya kekuasaan dan bukan kewenangan sehingga dengan demikian pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 dilepaskan dari penerapan sampai dengan perintah tersebut. Dengan demikian **PEMOHON** meyakini suatu pernyataan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan sehingga Penyelenggara Negara tersebut dilindungi oleh konstitusi dari norma pasal 14 dan pasal 15 UU 1 tahun 1946 **seandainya** karena bukan sebagai orang tetapi sebagai Penyelenggara Negara **quod non**

iv Batu Uji ke-4

Pasal 28I ayat 2 berbunyi : Setiap orang **bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apapun dan *berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (perubahan ke-2)*

—**Bahwa**, telah menjadi fakta hukum mengenai konstitusi adalah perubahan ke-2 UDD 1945 sehingga pada waktu pembuatan norma pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tidak mengandung konstitusi dengan demikian menjadi kerugian konstitusi pada **PEMOHON** telah terjadi dan oleh karena itu menjadi **kepentingan MAHKAMAH** untuk meletakkan syarat agar norma tersebut melindungi kepentingan rakyat dari kekejian pelanggaran konstitusi—

—**Bahwa**, ditangkanya **suami PEMOHON** karena sebagai pribumi dan berbeda pilihan (cebong versus kampret) sebagaimana juga **PEMOHON** yang dahulu pernah menyumbangkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada saat Ir. Joko Widodo menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta dan ternyata setelah menjadi Gubernur ternyata Ir. Joko Widodo tidak merealisasikan janjinya kepada **PEMOHON** sehingga menggugat ke pengadilan negeri 227/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dengan petitum berikut ini—

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah menurut hukum Kontrak Politik tertanggal 27 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan wan Prestasi/cidera Janji tidak melaksanakan isi Kontrak Politik tertanggal 27 Mei 2012;
- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut dia tas;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan permohonan maaf secara tertulis melalui pemberitaan di media masa, baik cetak (Harian Umum Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaharuan, Koran Tempo, Sindo, Indo Pos, Sinar Harapan, Warta Kota, The Jakarta Post, Bisnis Indonesia) maupun elektronik (Televisi RCTI, SCTV, MetroTV, Indosiar, TransTV, ANTV, TVRI, JakTV, Hukum Online dan Google);
- Menghukum Tergugat membayar baik kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat sejumlah: Rp 4.902.230.749,00 + Rp.100.000.000.000,00 = Rp.104.902.230.749,00 (seratus Empat milyar Sembilan ratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) secara terang dan tunai;
- Menghukum Tergugat untuk patuh pada Putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

— **Bahwa**, Gugatan class action telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan Penggugat tersebut, terdiri dari Enggal Pamukti, Ade Irawan, Agus Gomala, Mangihut Hasudungan, Antonius Novelo Christian, dan Ejang Hadian Ridwan yang mewakili para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) akibat dalam kurun waktu tersebut, pemerintah kita malah bergurau dan melemparkan candaan ke masyarakat terkait virus corona. Dimulai dari nasi kucing, (virus corona) takut enggak bisa masuk karena izinnya terlambat, segala macam, dan ternyata pernyataan Penyelenggara Negara tersebut tidak pernah dinyatakan oleh KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c/q KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI c/q DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI c/q **PENYIDIK** SUBDIT I TIPIDUM BARESKRIM POLRI **juncto** JAKSA AGUNG RI c/q JAKSA MUDA PIDANA UMUM Kejaksaan Agung RI c/q DIREKTUR TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA c/q **PENUNTUT UMUM** KEJAKSAAN AGUNG/ KEJAKSAAN TINGGI DKI Jakarta/ KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN sebagai perbuatan pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946

y Batu Uji ke-5

Pasal 28D ay (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (perubahan ke-2)

— **Bahwa**, telah menjadi fakta hukum mengenai konstitusi adalah perubahan ke-2 UDD 1945 sehingga pada waktu pembuatan norma pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tidak mengandung konstitusi dengan demikian menjadi kerugian konstitusi pada **PEMOHON** telah terjadi dan oleh karena itu menjadi **kepentingan MAHKAMAH** untuk meletakkan syarat agar norma tersebut melindungi kepentingan rakyat dari kekejian pelanggaran konstitusi dimaksud—

—**Bahwa**, konstitusi menyatakan **setiap orang berhak dengan demikian PEMOHON termasuk didalamnya atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum dengan demikian Pemohon sebagai Aktivistis atau setidaknya suaminya TERSANGKA YUDI SYAMHUDI SUYUTI bin ZARKOWI SOEJOETI** berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/0041/I/2020/Bareskrim tanggal 22 Januari 2020 oleh pelapor **HENGKY SAPUTRA** dalam dalam perkara dugaan tindak pidana makar dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah dan atau kejahatan terhadap penguasa umum dan atau penyebaran berita bohong, sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 KUHP Jo. Pasal 107 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana melalui Mahkamah konstitusi telah memberikan atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum pada tanggal 20 Oktober 2015 bertempat disalah satu café daerah Kemang Jaksel terhadap membuat kegiatan tentang Pernyataan Sikap Negara Rakyat Nusantara berdasarkan penelitiannya, **yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah konstitusi yang seharusnya diberikan oleh KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c/q KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI c/q DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM BARESKRIM POLRI c/q PENYIDIK SUBDIT I TIPIDUM BARESKRIM POLRI juncto JAKSA AGUNG RI c/q JAKSA MUDA PIDANA UMUM Kejaksaan Agung RI c/q DIREKTUR TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA DAN KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA c/q PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN AGUNG/ KEJAKSAAN TINGGI DKI Jakarta/ KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN dan ternyata tidak ada karena norma pasal 14 dan pasal 15 UU 1 tahun 1946 dibuat dengan menimbang bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang sehingga keadaan tahun 1946 telah berbeda dengan keadaan tahun 2020**—

Berdasarkan uraian di atas maka pada pokoknya suatu norma yang tidak berdasarkan kepada KONSITUSI yang berlaku in casu UUD 1945 maka harus dibatalkan oleh MAHKAMAH sebagaimana norma pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 telah disahkan lagi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tanggal 90 September 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan ternyata sampai dengan PUU a-quo dimohonkan maka tidak ada Undang-Undang lain yang mengesahkannya atau menyatakan berdasarkan UUD 1945 yang telah diajukan sebagai batu uji oleh **PEMOHON**—

Berdasarkan adanya harapan membuah ke-2 norma **Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) **Pasal 1 ayat (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28I ayat 2; Pasal 28G ayat (1)** maka suatu hari kelak **PENYIDIK, PENUNTUT DAN HAKIM** berpendapat bahwa perbuatan aktivitas, menyampaikan pendapat dan perbuatan **Suami PEMOHON** in casu **YUDI SYAMHUDI SUYUTI bin ZARKOWI SOEJOETI** pada tanggal 20 Oktober 2015 bertempat disalah satu café daerah Kemang Jaksel terhadap membuat kegiatan tentang Pernyataan Sikap Negara Rakyat Nusantara berdasarkan penelitiannya tidak dapat dinyatakan perbuatan pidana sebagaimana Laporan Polisi nomor LP/B/0041/I/2020/Bareskrim tanggal 22 Januari 2020 oleh pelapor **HENGKY SAPUTRA**—

Berdasarkan adanya 3 (tiga) dakwaan oleh Penuntut Umum pasal 14 ay 1 UU No. 1 tahun 1946 atau pasal 14 ay 2 UU No. 1 tahun 1946 atau pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 menunjukkan keragu-raguan setelah dibandingkan dengan penetapan tersangka oleh penyidik adalah *pasal 110 KUHP Jo. Pasal 107 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP dan atau* Pasal 207 KUHP *dan atau* Pasal 14 *dan atau* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam dugaan *perbuatan tindak pidana makar dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah dan atau kejahatan terhadap penguasa umum dan atau penyebaran berita bohong* dan hal ini dapat terjadi akibat norma tersebut tidak mengandung konstitusi UUD 1945 dengan menimbang bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang

D. PETITUM

- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon
- (2) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945
- (3) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945
- (4) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- (5) Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Demikian PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU) diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon **NELLY ROSA YULHIANA**
PARA ADVOKAT ANDITA'S LAW FIRM

Adv. Ir. Tonin Tachta Singaimbun SH

Adv. H. Elvan Games SH

Adv. Henry Badiri Siahan SH

Adv. Ananta Rangkugo SH

Adv. Julianta Sembiring SH

Adv. Nikson Aron Siahaan SH

Adv. Suta Wijaya SH